

STANDAR USAHA HOTEL
2013

PERMENPAREKRAF NO. PM.53/HM.001/MPEK/2013, LL KEMENPAREKRAF 2013 : 298 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA HOTEL;

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata. Seiring dengan perkembangan dunia usaha perhotelan sebagai bagian dari usaha pariwisata yang semakin pesat, menuntut adanya penyediaan jasa akomodasi yang memenuhi standar usaha. Bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Hotel;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.10 Tahun 2009; UU No.38 Tahun 2009; PP No.52 Tahun 2012; PERPRES No.47 Tahun 2009; PERMENBUDPAR No.PM.86/HK.501/MKP/2010; PERMENPAREKRAF No.PM.07/HK.001/MPEK/2012;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang usaha hotel; aspek produk, pelayanan dan pengelolaan; penilaian standar usaha hotel; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi administratif. Kemudian dalam Lampiran berisi tentang kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak standar usaha hotel; dan penilaian standar usaha hotel bintang dan hotel nonbintang.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2013;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.03/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 287 hlm.